



BUPATI POLEWALI MANDAR PROVINSI SULAWESI BARAT

KEPUTUSAN BUPATI POLEWALI MANDAR
NOMOR 266 TAHUN 2023

TENTANG

PENGANGKATAN DOKTER HEWAN BERWENANG PADA OTORITAS VETERINER KESEHATAN HEWAN DAN OTORITAS VETERINER KESEHATAN MASYARAKAT KABUPATEN POLEWALI MANDAR TAHUN 2023

BUPATI POLEWALI MANDAR,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 ayat (2) Peraturan Bupati Polewali Mandar Nomor 51 Tahun 2022 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Pejabat Otoritas Veteriner, perlu Mengangkat Dokter Hewan Berwenang pada Otoritas Veteriner Kesehatan Hewan dan Otoritas Veteriner Kesehatan Masyarakat Kabupaten Polewali Mandar, yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana Telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2005 tentang Perubahan Nama Kabupaten Polewali Mamasa Menjadi Kabupaten Polewali Mandar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 160);
3. Peraturan Daerah Polewali Mandar Nomor 5 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2022 Nomor 5);
4. Peraturan Bupati Polewali Mandar Nomor 51 Tahun 2022 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Pejabat Otoritas Veteriner (Berita Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2022 Nomor 51);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Mengangkat Dokter Hewan Berwenang pada Otoritas Veteriner Kesehatan Hewan dan Otoritas Veteriner Kesehatan Masyarakat Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2023, sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Dokter hewan sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu mempunyai tugas meliputi:
- a. pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan, kesehatan hewan, dan kesejahteraan hewan;
 - b. pelayanan kesehatan hewan; dan
 - c. pelaksanaan kesehatan masyarakat veteriner
- KETIGA : Pengangkatan dokter hewan sebagaimana di maksud pada diktum kesatu dicabut apabila dokter hewan berwenang yang bersangkutan:
- a. dimutasi atau alih tugas jabatan dari bidang penyelenggaraan Kesehatan Hewan;
 - b. berhenti atau diberhentikan sebagai pegawai negeri sipil; atau
 - c. melakukan tindak pidana yang ancaman pidananya 5 (lima) tahun atau lebih.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Polewali Mandar Tahun Anggaran 2023.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Polewali
pada tanggal 14 Maret 2023

BUPATI POLEWALI MANDAR,

ttd



ANDI IBRAHIM MASDAR

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Polewali 14 Maret 2023

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI POLEWALI MANDAR
NOMOR : 266 TAHUN 2023
TANGGAL : 14 MARET 2023

**PENGANGKATAN DOKTER HEWAN BERWENANG PADA OTORITAS
VETERINER KESEHATAN HEWAN DAN OTORITAS VETERINER
KESEHATAN MASYARAKAT KABUPATEN POLEWALI MANDAR
TAHUN 2023**

No	N A M A	N I P
1.	drh. Isnaniah Bagenda	19790515 200604 2 019
2.	drh. Iis Syamsiah, S.KH.,M.Si	19730303 200803 2 001
3.	drh. Riska Wahyuni Alwi	19920405 202012 2 001
4.	drh. Nurul Fuady Abbas	19920430 202012 2 003

BUPATI POLEWALI MANDAR,

ttd

ANDI IBRAHIM MASDAR



Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Polewali 14 Maret 2023

